

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 3100/L4/SK.KP.4/2009
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3084/L4/KP.4/2009 tanggal 30 November 2009 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 380.000.
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
- b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 mengangkat :
- N a m a : Saepudin Nirwan, S.Kom., M.Kom.
- NIP/NIRD : 450900027/0425009700666559
- Pangkat/Golongan : -
- Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000
- Pendidikan/PS : S2,/Teknik Informatika
- Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA
- dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 380,000

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung 40151.;
4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim.M.Sc.
NIP.195609141986011001


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT							
Nomor : 3084/L4/KP.4/2009							
Masa Penilaian: Tgl. 01 September 2004 s.d. 30 Nopember 2009							
I	KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	Saepudin Nirwan, S.Kom., M.Kom.					
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan					
3	NIP	450900027					
4	Nomor Seri KARPEG	-					
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Ciamis, 20 Nopember 1973					
6	Jenis Kelamin	Laki-laki					
7	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2), Teknik Informatika, 19/08/2008 Sarjana (S1), Teknik Informatika, 28/06/2003					
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-					
9	Jabatan Fungsional / TMT	Asisten Ahli Tgl. 01/09/2004					
10	Fakultas/Program Studi	--/Teknik Informatika					
11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	01 Tahun 04 Bulan				
		b. Baru	05 Tahun 03 Bulan				
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung					
13	Jenis pendidikan yang dibina	Profesional					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
1	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		40,00	227,50	267,50	142,87	78,13
	b. Melaksanakan penelitian		25,00	54,00	79,00	77,13	1,87
	c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat		15,00	5,00	20,00	20,00	0,00
	Jumlah		80,00	286,50	366,50	240,00	80,00
	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen		20,00	40,00	60,00	60,00	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			100,00	326,50	426,50	300,00	80,00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : LEKTOR, TMT. 01 Desember 2009 Dalam mata kuliah : 1. Basis Data 2. Komunikasi Data						

* Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth.

Sdr. Saepudin Nirwan, S.Kom., M.Kom.
Politeknik Pos Indonesia di Bandung



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.